

*ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR KARET ALAM
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA-DESA
DI KEC. TANAH PUTIH KAB. ROKAN HILIR*

Muzakir

(Pebimbing : Drs. Wahyu Hamidi, M.Si dan Nobel Aqualdo, SE, M.Ec)

Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Km 12,5 Panam

District of Tanah Putih is the second largest district in the area of rubber plantations and production communities in Rokan Hilir. The problem in this study is how much potential levy as a source of natural rubber market revenue villages in the district of Tanah Putih Rokan Hilir. And this study aims to determine the potential levy as a source of natural rubber market revenue villages in the district of Tanah Putih. From the analysis conducted shows that of 2 and 14 Kepenghuluan Village / Villages at White Land District, just Kepenghuluan Menggala Sakti, Village Banjar XII and Kepenghuluan Sintong Makmur levy market that has the potential of natural rubber used as a source of potential revenue village / kepenghuluan / new urban neighborhoods in order to finance the governance and rural development / kepenghuluan / self-contained village. The potential contribution of natural rubber market levies (potential) of the Revenue Village in 2011 in three kepenghuluan / village is large enough that in his contribution Kepenghuluan Menggala Sakti by 3816.86% of Revenue Village, Village Banjar XII contributed by 2533.72% to Income original Village and Kepenghuluan Sintong Makmur 1794.24% of the revenue village.

Keywords : *Retribution Market, Natural Rubber Market, Revenue Villages.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota termasuk Desa sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyeleggarakan urusan rumah

tangga sendiri, juga memberikan ruang daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal, serta mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Bab XI Pasal 200-216 tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Serta di dalam Pasal 68 dan 69 PP Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Pasar Desa merupakan salah satu Kekayaan Desa dan sumber

pendapatan Desa. Oleh karena itu, Pasar Desa sepenuhnya harus menjadi milik Desa. Melalui Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa, telah ditegaskan Pasar Desa merupakan salah satu urusan yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa. Mengenai Pasar Desa telah diatur lebih mendalam oleh Pemerintah melalui Permendagri No 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dengan tujuan tertuang pada Pasal 4 huruf ;

- a. memasarkan hasil produksi pedesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Pasar Desa merupakan aset dan kekayaan Desa. Oleh karena itu, di samping memiliki peran sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat juga berfungsi sebagai sumber pendapat asli desa melalui retribusi atau pungutan pasar.

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negara. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar (Jhingan,2008:41).

Mayoritas masyarakat Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih berpendapatan dari penjualan hasil kebun karet dan sawit milik masyarakat. Untuk menjual hasil perkebunan karet, masyarakat

memasarkannya di pasar Karet milik pribadi yang diadakan satu minggu sekali sesuai dengan kesepakatan petani (penjual) dan pedagang (pembeli) disamping adanya pasar tradisional yang menjual segala kebutuhan bahan pokok. Namun Pasar Tradisional dan Pasar Karet yang ada bukanlah milik Kepenghuluan melainkan milik pribadi. Sehingga Potensi Retribusi pasar yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa pada kenyataannya menjadi milik pribadi. Ini mengakibatkan Kepenghuluan tidak memiliki PAD Kepenghuluan yang mandiri, sehingga pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan tidak terjadi secara mandiri. Padahal potensi retribusi pasar Kepenghuluan sangat besar untuk dijadikan sumber PAD Kepenghuluan yang baru.

Berdasarkan tinjauan sementara di lapangan, Produksi karet milik masyarakat di Kelurahan/Kepenghuluan Sekecamatan Tanah Putih sangat potensial untuk dipungut retribusinya untuk kepentingan Kepenghuluan. Produksi karet alam serta potensi penerimaan retribusi Pasar Karet Alam Kelurahan Banjar XII dimana produksi pada minggu pertama bulan November 2011 yaitu 72.800 kg dengan potensi retribusinya Rp. 14.560.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Kepenghuluan Menggala Sakti produksi karet alam pada minggu pertama bulan November tahun 2011 yaitu 107.357 kg dengan potensi retribusinya Rp. 21.471.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan untuk daerah Kepenghuluan Sintong Makmur produksi karet alam milik pada minggu pertama bulan November 2011 yaitu 29.520 kg dengan potensi retribusinya Rp. 5.904.00,- (lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah). Untuk Kelurahan/Kepenghuluan yang lainnya tidak terdapat pasar lelang karet alam.

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Tanah Putih tahun 2011, Pendapatan Asli Kepenghuluan Banjar XII,

Kepenghuluan Menggala Sakti dan Kepenghuluan Sintong Makmur sangat kecil jika dibanding potensi retribusi pasar karet alam untuk minggu pertama di bulan November tahun 2011, dimana PADesa Banjar XII pada tahun 2011 sebesar Rp. 27.585.000,- sedangkan potensi retribusi pasar karet alam pada minggu pertama bulan November 2011 yaitu sebesar Rp. 18.256.000,- dengan kontribusinya sebesar 66,18 % , Untuk PADesa Kepenghuluan Menggala Sakti sebesar Rp. 21.536.000,-sedangkan potensi retribusi pasar karet alam pada minggu pertama bulan November 2011 yaitu sebesar Rp. 21.471.400,- dengan kontribusinya sebesar 99,7 % , Dan PADesa Kepenghuluan Sintong Makmur tahun 2011 sebesar Rp. 15.795.000,- sedangkan potensi retribusi pasar karet alam pada minggu pertama bulan November 2011 yaitu sebesar Rp. 7.402.600,- dengan kontribusinya sebesar 46,86 % terhadap PADesa.

Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan Pujud dalam luas Areal Perkebunan Karet, potensi retribusi serta produksi karet alam milik masyarakat. Kecamatan pujud memiliki luas perkebunan karet rakyat untuk tanaman menghasilkan (TM) seluas 13.000 Ha serta menghasilkan karet kering alam (dalam kadar kering 100%) sejumlah 13.520 ton per tahunnya. Sedangkan Kecamatan Tanah Putih mempunyai luas perkebunan rakyat untuk tanaman menghasilkan (TM) seluas 5.276 Ha serta menghasilkan karet kering alam (dalam kadar kering 100%) sejumlah 5.658,50 ton per tahunnya (sumber Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011).

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Potensi Retribusi Pasar Karet Alam Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa-Desa di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir** “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “ Seberapa besar potensi retribusi Pasar Karet Alam sebagai sumber Pendapatan Asli Desa-Desa di Kecamatan Tanah Putih ? “

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui potensi retribusi Pasar Karet Alam sebagai sumber Pendapatan Asli Desa-Desa di Kecamatan Tanah Putih ”.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1. Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehinggal akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan, (Suparmoko,2000:99).

Sementara menurut Sumiharjo (2008 : 12) potensi daerah merupakan sumber-sumber alam buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah pada umumnya meliputi ;

- a. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, wisata kedalaman laut (*diving*),
- b. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman laut,
- c. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah, sub bidang jasa konstruksi, transportasi dan pariwisata,

- d. Potensi energi dan sumber daya mineral ; pembangkit listrik tenaga air skala desa),
- e. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan ke dua belah pihak.

2.1.1. Penerimaan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri dari (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157) ;

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.2. Retribusi Daerah Sebagai Bagian dari Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota termasuk Desa diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.1.3. Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepada Desa

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi enggantian biaya cetak Krtu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek ketrlibatan desa dalam penyediaan pelayanan tersebut. Pengguna bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa. (Suparmoko, 2002: 92)

2.2. Pengertian Karet Alam (*Hevea Brasiliensis*)

Sesuai dengan nama latin yang di sandangnya tanaman karet (*Havea Brasilliensis*) berasal dari Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan karet alam dunia. Padahal jauh sebelum tanaman karet dibudidayakan, penduduk asli di berbagai tempat, seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia menggunakan pohon-pohon lain yang menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks dapat diperoleh juga dari tanaman *Castilia Elastica* (famili Moraceae) yang banyak hidup di rimba Bolivia hingga Meksiko. Pohon guayale banyak terdapat di daerah utara Meksiko. Di luar Benua Amerika ada juga tanaman yang diambil getahnya oleh para penduduk asli, misalnya *Funtumia Elastica* (famili Apocinaceae) di Afrika, *Ficus Elastica* (famili Moraceae) di India, dan *Teraxacum Kokbsaghyz* (famili Compositae) si Rusia. Sekarang tanaman-tanaman tersebut kurang di dimanfaatkan lagi getahnya karena tanaman karet (*Hevea Brasilliensis*) telah dikenal secara luas dan banyak dibudidayaka. Sebagai penghasil lateks, tanaman karet dapat dikatakan merupakan satu-satunya tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran.

Karet alam merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Indonesia dan lingkup Internasional. Di

Indonesia, karet merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Bahkan, Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan mengungguli dari negara-negara lain dan negara asal tanaman karet sendiri yaitu daratan Amerika Selatan.

Karet alam banyak digunakan sebagai bahan baku barang atau peralatan, diantaranya ban mobil, peralatan kendaraan, pembungkus kawat listrik dan telepon, sepatu, alat kedokteran, beberapa peralatan rumah tangga dan kantor, alat-alat olah raga, ebonit dan aspal. Dengan demikian, karet memiliki pengaruh besar terhadap bidang transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan banyak bidang lain yang vital bagi kehidupan manusia.

2.3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja,2003:165).

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI Nomor 32 Tahun 2004).

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah (Widjaja,2003:164) .

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu

mengupayakan kebijakan sebagai berikut. *Pertama:* memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua:* memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga:* memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Namun harus diingat desa bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Menurut Buchanan dan Ellis, “ perkembangan berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata negara-negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata per orang “ (Jhingam,2008:06).

2.3.1. Sumber Pendapatan Desa/Kepenghuluan

Sumber pendapatan desa di atur lebih mendalam pada PP RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ;

- 1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- 3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a di jelaskan lagi lebih lanjut pada Pasal 69 terdiri atas :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang di kelola oleh desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Kekayaan desa yang dimaksud pada PP RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Pasal 69 senada dengan Permendagri RI Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1).

Sumber pendapatan Desa atau Kepenghuluan juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rokan Hilir No. 05 Tahun 2009 tentang Keuangan Kepenghuluan yaitu pada BAB V;

- o Pasal 19 yaitu “ Pendapatan asli kepenghuluan merupakan pendapatan Pemerintah Kepenghuluan yang berasal dari pungutan kepenghuluan, dan hasil

penerimaan dari kekayaan kepenghuluan “.

- o Pasal 20 yaitu “ Pendapatan Kepenghuluan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi desa/kepenghuluan yang diserahkan pengaturannya kepada Kepenghuluan “.
- o Pasal 21 yaitu “ Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan kabupaten di kepenghuluan dan untuk percepatan pembangunan di kepenghuluan “.

2.4. Pasar Lelang Karet Alam Desa

Definisi Pasar Lelang berdasarkan Perda Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2007 BAB I Pasal 1 butir 8 adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang. Definisi pasar dalam ekonomi memiliki konteks pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa (Andiningsih,2003:101).

Marshall mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk membentuk harga. Pasar merupakan keadaan terbentuknya suatu harga dan terjadinya perpindahan hak milik produk-produk tertentu. Dalam definisi terjadinya perpindahan hak milik ini hanya dapat dilakukan, bila pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran bersedia melepaskan hak miliknya dengan mempertoleh sejumlah kompensasi tertentu.

Pemasaran komoditi pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dari komoditi non-pertanian. Komoditi pertanian dihasilkan secara terpencah-pencar dalam jumlah yang relatif sedikit dan sebagian besar berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan. Kondisi ini menyebabkan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran harus dalam volume yang cukup besar agar biaya-biaya pemasaran dapat ditutupi.

Lembaga pemasaran di dalam Pasar Karet adalah individu atau badan usaha yang

melakukan kegiatan memindahkan, menyalurkan, dan memasarkan produk dan jasa dari produsen (petani nama lain penjual karet alam dalam keadaan basah/ojol) kepada konsumen (konsumen akhir atau pabrik pengolahan). Lembaga pemasaran yang dikenal dalam pemasaran produk-produk pertanian/perkebunan (Karet) antara lain tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar (langsung menyalurkan karet ke pabrik pengolahan).

Para pedagang pengumpul pada umumnya telah memiliki hubungan sebagai pelanggan dengan beberapa petani karet di setiap pasar Lokal yang ada. Penetapan harga karet biasanya dilakukan dengan memeriksa kualitas kadar air karet (dalam persentase). Pedagang pengumpul kemudian menjual kembali karet dalam jumlah yang lebih besar kepada pedagang besar. Pedagang besar selanjutnya menjual ke pabrik karet.

Kebijakan pengelolaan Pasar Desa sesuai ketentuan Pasal 68 dan 69 PP Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kekayaan Desa dan sumber pendapatan Desa. Oleh karena itu, Pasar Desa sepenuhnya harus menjadi milik desa. Dengan begitu ada tanggung jawab Pemerintah Desa dan masyarakatnya untuk mengembangkan pasar yang telah ada dalam rangka meningkatkan pendapatan dan interaksi sosial ekonomi masyarakat.

Tahapan pembinaan Pasar Desa dan sekaligus memberikan payung hukum yang jelas, telah diterbitkan Permendagri Nomor 42 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Pasar Desa*. Dimana pengertian Pasar Desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) ; “Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat”. Ayat (8) ; “Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan di kelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa”.

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 ditetapkan dengan peraturan desa (Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa Pasal 3).

2.4.1. Retribusi Pasar Karet Desa Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Desa

Salah satu potensi ekonomi Desa yang dapat dikembangkan adalah retribusi Pasar Desa. Retribusi Pasar Desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang terbentuknya Pendapatan Asli Desa. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang (Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa Pasal 1 Ayat (12)). Retribusi Pasar Desa merupakan salah satu jawaban Desa untuk mengimplementasikan otonomi desa dengan mengeksplorasi pungutan retribusi pasar desa dengan memperhatikan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri, untuk memantapkan otonomi desa yang baik, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah pusat, maka tidak ada pilihan lain lagi daerah untuk menutupi biaya pembangunan dengan dana dari kantong sendiri. Pemerintah daerah dapat diberikan penyerahan fungsi-fungsi pemerintah tertentu untuk dapat dilaksanakan pada tingkat daerah asal saja jangan sampai menimbulkan keinginan adanya inkonsistensi pengambilan kebijaksanaan di tingkat daerah untuk menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan potensi yang ada (Sukirno, 1999:1).

2.4.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Potensi Retribusi Pasar Lelang Karet Alam Desa

a. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka yang dimaksud dengan kontribusi adalah :

- Uang Iuran
- Sumbangan

Untuk mengetahui kontribusi dari potensi retribusi pasar karet alam terhadap PADesa (Halim, 2001:155).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar atau Potensi Retribusi}}{\text{PADesa}} \times 100 \%$$

b. Pengertian Pertumbuhan

Menurut KUBI diterbitkan balaik pustaka yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah :

- Hal keadaan tumbuhan
- Perkembangan

Untuk mengetahui perkembangan tingkat retribusi pasar, maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Halim, 2001:155).

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{\text{Potensi tahun } x - \text{Potensi tahun } x-1}{\text{Potensi tahun } x-1} \times 100 \%$$

2.5. Peraturan Desa

Berdasarkan lahirnya UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah serta Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa/Badan Perwakilan Kepenghuluan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa/Kepenghuluan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa. Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa/Kepenghuluan (Widjaja,2003:93-94).

Daerah sebagai suatu wilayah dalam menjalankan roda pemerintahannya diberi kewenangan membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan daerah. Karena itulah merupakan kewajiban daerah yang bersangkutan untuk menggali segala potensi yang ada guna peningkatan pendapatan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Upaya-upaya pembangunan kedepan yang dilancarkan juga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat yang kurang diperhatikan selama ini (Zainal,2003:13).

2.6. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis : “ Potensi petribusi pasar karet alam di Desa/Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih sangat potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Desa/Kepenghuluan yang baru“.

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa-desa/Kepenghuluan yang ada Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yakni Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Sintong Makmur dan Kelurahan Banjar XII karena penulis melihat potensi retribusi pasar karet alam di daerah

tersebut potensial dijadikan sebagai sumber pendapatan asli kepenghuluan yang baru dan penyelenggaraan serta pembangunan yang terjadi di Kepenghuluan tersebut masih sepenuhnya berharap dari Pemerintah di atasnya sehingga pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan Kepenghuluan tidak terjadi secara mandiri sedangkan potensi yang dimilikinya cukup potensial salah satunya potensi retribusi Pasar Karet Alam Desa/Kepenghuluan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah jumlah Pasar Karet Alam di Desa-desanya/Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih . Dari 2 Kelurahan dan 14 Desa/Kepenghuluan, hanya ada 2 Kepenghuluan dan 1 Kelurahan yang ada memiliki Pasar Lelang Karet Alam. Karena jumlah Pasar yang sedikit maka penulis menjadikan 3 pasar tersebut untuk penelitian dengan metode sensus.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari responden secara langsung terkait dengan penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh instansi-instansi terkait dalam penelitian ini yan bersumber dari;
 - 1) Kantor Camat Tanah Putih
 - 2) Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir
 - 3) Instansi yang terkait lainnya

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode ;

- a. Interview yaitu suatu metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan

responden maupun instansi terkait penelitian ini.

- b. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

3.5. Analisis Data

Untuk mengetahui potensi retribusi pasar karet alam sebagai sumber pendapatan desa-desa di Kecamatan Tanah Putih, dilakukan secara *deskriptif* yaitu memaparkan apa adanya data tentang potensi retribusi pasar karet alam Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih yang di temui di lapangan. Serta menghitung seluruh produksi karet alam milik masyarakat yang ada di pasar karet alam dan dikalikan dengan pungutan/retribusi yang telah dipungut oleh pasar pribadi, sehingga dapat diketahui potensi retribusi pasar karet alam desa di Desa/Kepenghuluan sebagai sumber Pendapatan Asli Kepenghuluan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi Retribusi Pasar Karet Alam Desa-Desa di Kec. Tanah Putih


Masyarakat kepenghuluan/kelurahan di Kecamatan Tanah Putih dalam memasarkan produksi karet alamnya, mereka membentuk pasar lelang karet alam milik pribadi. Pasar karet alam hanya terdapat di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Sintong Makmur dan Kelurahan Banjar XII karena jumlah produksi karet alamnya sangat besar senada dengan data yang dipaparkan pada tabel 5.2 hal 51. Untuk kepenghuluan/kelurahan

lainnya, tidak terdapat pasar karet alam dikarenakan produksinya relatif sedikit sehingga masyarakat (petani/penjual) dan para pedagang pengumpul tidak membentuk pasar lelang karet alam. Sebagian Petani menjual karetnya hanya cukup menunggu kedatangan pedagang pengumpul di rumah mereka dan sebagian lagi langsung mengantar ke rumah para pedagang pengumpul, yang untuk selanjutnya para pedagang pengumpul menjual kembali ke pada pedagang besar yang langsung menjual karet ke pabrik pengolahan yang ada di Sumatra Utara dan Pekanbaru,Riau.

Pasar Lelang Karet Alam di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Sintong Makmur dan Kelurahan Banjar XII secara fisik tidak sama dengan pasar tradisional yang menjual segala kebutuhan pokok seperti adanya los, kios, tenda atau nama lainnya. Pasar Karet Alam Kepenghuluan hanya berupa satu hamparan lahan kosong yang lebih kurang mempunyai ukuran 1 Ha. Lahan tersebut digunakan masyarakat untuk mengumpulkan hasil sadapan karet dalam skala waktu satu minggu atau dua minggu pemanenan yang untuk selanjutnya dijual ke pada pedagang dengan sistem lelang. Yang selanjutnya karet alam tersebut oleh pedagang dijual kembali sebagian ke Sumatra Utara, Kota Pekanbaru dan juga ke Kabupaten Kampar. Dan juga lahan tersebut digunakan sebagai lahan parkir bagi pengunjung/pengguna pasar. Pasar Karet Alam hanya membutuhkan 1 (satu) unit gedung untuk tempat pengelola pasar, tempat berkumpul para pedagang dan sekaligus sebagai pos keamanan pasar.

Pemasaran Karet dilakukan Petani langsung kepada pedagang pengumpul atau agen-agen di pasar-pasar yang ada di Kepenghuluan/Kelurahan. Pasar Karet yang ada di Kepenghuluan/kelurahan diadakan satu kali dalam satu minggu. Para pedagang pengumpul pada umumnya telah memiliki hubungan sebagai pelanggan dengan

beberapa petani karet di setiap pasar Lokal yang ada. Penetapan harga karet biasanya dilakukan dengan memeriksa kualitas kadar air karet (dalam persentase). Pedagang pengumpul kemudian menjual kembali karet dalam jumlah yang lebih besar (2-4 ton) kepada pedagang besar. Pedagang besar selanjutnya menjual ke pabrik olahan karet yang ada di Pekanbaru dan sebagian ke Propinsi Sumatra Utara. Namun tidak sedikit juga para petani menjual langsung karet miliknya ke pada pedagang besar yang ada di pasar lelang karet alam tersebut. Penelitian ini menemukan dua saluran pemasaran seperti yang disajikan pada gambar 4.1. berikut :



Gambar 4.1. Saluran Pemasaran Karet (Ojol)

Saluran (1), petani menjual karet ke pedagang pengumpul yang ada di pasar lelang, lalu pedagang pengumpul menjual kembali karet tersebut ke pedagang besar yang selanjutnya pedagang besar menjual karet ke pabrik pengolahan. Saluran (2) petani menjual langsung ke pedagang besar yang ada di pasar lelang yang untuk selanjutnya pedagang besar menjual kembali ke pabrik pengolahan.

Bedasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan, diperoleh total produksi karet alam (dalam kadar basah) milik masyarakat serta potensi retribusinya di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Sintong Makmur dan Kelurahan Banjar XII untuk tahun 2011 dan tahun 2012 yang di peroleh dari para pengumpul/pedagang besar yang terdapat di tiga kepenghuluan/kelurahan tersebut.

Produksi karet alam masyarakat Kepenghuluan Menggala Sakti pada tahun 2011 yaitu 4.429.917 Kg dan pada tahun

2012 terjadi peningkatan produksi 2,63 % menjadi 4.546.392 Kg dengan potensi retribusinya pada tahun 2011 yaitu Rp. 885.983.400,- dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan 2,63 % menjadi Rp. 909.278.400,-. Produksi karet alam masyarakat Kelurahan Banjar XII pada tahun 2011 yaitu 3.767.206 Kg dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan produksi 2,16 % menjadi 3.848.692 Kg dengan potensi retribusinya pada tahun 2011 yaitu Rp. 753.441.200,- dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan 2,16 % menjadi Rp. 769.738.400,-. Dan produksi karet alam masyarakat Kepenghuluan Sintong Makmur pada tahun 2011 yaitu 1.526.745 Kg dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan produksi 1,10 % menjadi 1.543.586 Kg dengan potensi retribusinya pada tahun 2011 yaitu Rp. 305.349.000,- dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan 1,10 % menjadi Rp. 308.717.200,-.

4.2. Faktor Penghambat Tidak Terealisasinya Potensi Retribusi Pasar Karet Alam di Kepenghuluan / Kelurahan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditegaskan satu hal, bahwa belum tergalinya dan terkelolanya retribusi pasar karet alam di kepenghuluan/kelurahan tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambatnya. Artinya terdapat beberapa kendala yang dialami dalam konteks penggalian potensi retribusi pasar karet alam di kepenghuluan/kelurahan, seperti tidak adanya peraturan desa/kepenghuluan yang mengatur tentang pasar karet alam desa tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Pemerintah Daerah Rokan Hilir (Perda Rokan Hilir) mengenai tata cara pengelolaan pasar desa/kepenghuluan yang diperoleh aparaturnya serta masyarakat setempat dan faktor SDM yang masih rendah.

Faktor penghambat penggalian dan pengelolaan potensi retribusi pasar karet alam di kepenghuluan/kelurahan yang sangat jelas adalah tidak adanya peraturan desa atau kepenghuluan diakibatkan kurangnya informasi tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Bab XI pasal 200-216 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa tertuang pada pasal 68 dan 69 dinyatakan bahwa pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa dan sumber pendapatan desa, Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tertuang pada pasal 2 ayat (1) huruf b yakni ; “ Jenis Kekayaan Desa terdiri dari Pasar Desa”, Permendagri No. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, dan Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (perda) No. 05 Tahun 2009 tentang Keuangan Kepenghuluan tertuang pada pasal 19 yang berbunyi “Pendapatan Asli Kepenghuluan merupakan pendapatan Pemerintah Kepenghuluan yang berasal dari pungutan kepenghuluan, dan hasil penerimaan dari kekayaan kepenghuluan “ dan pasal 20 yang berbunyi “ Pendapatan Kepenghuluan sebagai akibat dari otonomi desa/kepenghuluan yang diserahkan pengaturannya kepada kepenghuluan “.

Permasalahan yang dihadapi Kepenghuluan/Kelurahan Menggala Sakti, Banjar XII, dan Sintong Makmur dalam menggali dan mengelola sumber potensi retribusi pasar karet alam dimaksud seyogyanya membutuhkan upaya penanganan yang cepat dan tepat agar potensi retribusi pasar karet alam dapat produktif dan kontributif bagi pertumbuhan ekonomi kepenghuluan/kelurahan. Mengenai upaya yang harus dilakukan adalah membentuk SDM yang berkualitas sehingga siap menjadi motor pembangunan kepenghuluan atau kelurahan, memperbaiki sarana dan prasarana penunjang seperti jalan menuju pasar karet alam, pasar karet alam,

dan lain-lain. Dan juga mengajak investor untuk berinvestasi lokal maupun di luar kepenghuluan/kelurahan dalam menggali dan mengelola potensi retribusi pasar karet alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari 2 Kelurahan dan 14 Kepenghuluan/Desa yang ada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir, hanya terdapat 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Banjar XII dan 2 Kepenghuluan yaitu, Kepenghuluan Menggala Sakti dan Kepenghuluan Sintong Makmur yang memiliki potensi retribusi pasar karet alam yang potensial untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli kepenghuluan/kelurahan yang baru dan juga memiliki pasar karet alam meskipun masih milik pribadi, bukan milik pemerintah kelurahan atau kepenghuluan. Kepenghuluan/Kelurahan lainnya tidak berpotensi dan tidak memiliki pasar karet alam dikarenakan sedikitnya produksi karet alam yang dimiliki kepenghuluan/kelurahan tersebut.
2. Pungutan yang telah dilakukan oleh pasar karet alam milik pribadi di Kepenghuluan Menggala sakti sebesar Rp. 200,- /Kg, di Kelurahan Banjar XII Rp. 200,-/Kg, dan Kepenghuluan Sintong Makmur Rp. 200,-/Kg. Jadi, rata-rata pungutan yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 200,-/Kg.
3. Potensi retribusi pasar karet alam di Kepenghuluan/Kelurahan terbesar dan berpotensi memberi kontribusi ke pada pendapatan asli desa/kepenghuluan ialah ;
 - a. Kepenghuluan Menggala Sakti, dengan potensi retribusi pasar karet alam pada tahun 2011 sebesar Rp. 822.000.000,- dan PADesa pada tahun 2011 sebesar Rp. 21.536.000,- sehingga potensi retribusi pasar karet

alam memberi potensi kontribusi terhadap PADesa sebesar 3.816,86 %.

- b. Kelurahan Banjar XII, dengan potensi retribusi pasar karet alam pada tahun 2011 sebesar Rp. 698.928.000,- dan pendapatan asli kelurahan pada tahun 2011 sebesar Rp. 27.585.000,- sehingga potensi retribusi pasar karet alam memberi potensi kontribusi terhadap pendapatan asli kelurahan sebesar 2.533,72 %.
 - c. Kepenghuluan Sintong Makmur, dengan potensi retribusi pasar karet alam pada tahun 2011 sebesar Rp. 283.400.000,- dan PADesa pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.795.000,- sehingga potensi retribusi pasar karet alam memberi potensi kontribusi terhadap PADesa sebesar 1.794,24%.
4. Faktor penghambat belum tergalinya serta belum terkelolanya retribusi pasar karet alam desa dikarenakan tidak adanya peraturan desa/kepenghuluan/kelurahan yang mengatur tentang pasar karet alam sedangkan UU, PP, Permendagri serta Perda Kabupaten Rokan Hilir jelas telah memberi peluang untuk itu, ini di karenakan kurangnya informasi serta keterbatasan SDM yang berkualitas pada bidang yang dibutuhkan terkait dengan penggalian potensi desa atau kepenghuluan atau kelurahan.

Saran

1. Mencermati belum tergalinya dan terkelolanya potensi retribusi pasar karet alam yang ada di kepenghuluan / kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Putih, maka perlu dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan SDM penghulu/lurah dan pegawai/honorar yang ada di kepenghuluan/kelurahan dengan memberikan diklat kerja sesuai dengan tuntunan UU,PP,Permedagri serta Perda Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan potensi kepenghuluan / kelurahan yang ada sehingga

- kepenghuluan / kelurahan memiliki SDM yang kualitatif dan profesional.
2. Bagi Penghulu/Lurah harus melihat UU, PP, Permendagri serta Perda Kabupaten Rokan Hilir yang mengatur tata cara menggali serta mengelola potensi Kepenghuluan/Kelurahan yang ada, seperti potensi retribusi pasar karet alam agar Kepenghuluan/Kelurahan memiliki pendapatan asli guna untuk pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan/kelurahan secara mandiri agar beban pemerintah Kabupaten bisa dialihkan untuk pembanguna ke sektor yang lain yang lebih dibutuhkan segera seperti pembangunan sektor pendidikan.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Guza, Afni, 2009. *Undang-Undang Pemda (Pemerintah Daerah)*, Asa Mandiri, 1051- S.
- Guza, Afni, 2009. *Himpunan Peraturan Desa Kelurahan Kecamatan*, Asa Mandiri, 1062- S.
- Widjaja, Haw, 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Jhingan, M.L., 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M., 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Suparmoko, M., dan Maria R Suparmoko, 2008. *Ekonomi Lingkungan*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumiharjo, Tumar, 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung
- Arif, M., dan Yudi Harliwijaya, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, RedPoSt Press, Pekanbaru-Riau.
- 2012. *Peraturan Pemerintah, Kecamatan, Desa, Kelurahan*, Fokusdindo Mandiri, Bandung.
- Sutedi, Andrian, 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Visi Media, Jakarta.
- Kusumah, Barata, dan Atep Adya dan Bambang Trihartono, 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kusumah, Bratah, dan Deddy Supriady dan Dadang Silihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Tri, 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sumarsono, Soni, 2007. *Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 Kebijakan Baru Dan Tantangan Pengelolaan Pasar Desa*, Jurnal, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12078086.pdf>
- Sukirno, Sadono, 1999. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Yogyakarta.
- Zainal, Rusli, 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah Mampu Memberi Warna*,

Otomi Plus Edisi Desember,
Pekanbaru.

- Tim Penyusun PS, 2009. *Panduan Lengkap Karet*, Penebar Swadaya, Anggota Ikapi, Depok.
- Nurhidayat, 2005. *Otonomi Daerah : Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat – Daerah*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 06 Tahun 2007 Tentang *Retribusi Grosir dan Pertokoan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 05 Tahun 2009 Tentang *Keuangan Kepenghuluan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Sudiyono, A., 2001, *Pemasaran Pertanian*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), Malang.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.
- Kantor Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.
- Kantor Desa/Kepenghuluan Se-Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKNP, Yogyakarta.
- Rahim, Abdul, dkk, 2007. *Pengantar, Teori, dan Kasus Ekonomika Pertanian*, PenebarSwadaya, Jakarta.